



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial anak usia dini pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, sehingga dapat terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan, agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat terwujudnya fungsi dan tujuan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu mengatur dan menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya di sebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak saat lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan bentuk lain yang sederajat.
11. PAUD Formal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal.
12. PAUD Nonformal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis.
13. PAUD Informal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, yang orang tuanya bekerja.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
17. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak yang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
18. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
19. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan layanan PAUD pada jalur pendidikan nonformal, selain TPA, KB, TK/TKLB, yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, atau layanan sejenis/ terkait lainnya.
20. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan/Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan/Organisasi Kemasyarakatan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Yayasan/Badan dan atau Perorangan.

21. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD.
22. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
23. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, Petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan.
24. Pengawas/Penilik Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas TK/Penilik TK/PAUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang menduduki jabatan fungsional pengawas/Penilik yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan anak usia dini baik pada jalur pendidikan formal, maupun nonformal.
25. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan dan jenis layanan PAUD.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga PAUD.
27. PAUD Terpadu adalah satuan layanan PAUD yang memberikan layanan PAUD lebih dari 1 (satu) jenis layanan, misalnya ada TK dan KB.
28. PAUD Holistik Integratif adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
29. Bunda PAUD adalah figur Ibu yang merupakan tokoh sentral dalam setiap pemerintahan mulai jenjang Kabupaten, Kecamatan, dan kelurahan/desa

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD bermaksud memberikan akses layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu bagi setiap warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Warga masyarakat Hulu Sungai Selatan usia 0 – 6 tahun berhak untuk mengikuti program PAUD.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Kemenag;
 - e. Badan Hukum Penyelenggaraan satuan Pendidikan; dan
 - f. Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasikan pada:
 - a. Pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu pendidikan;
 - c. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik;
 - d. Pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus bagi Desa terpencil, atau tertinggal; dan
 - e. Pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
 - a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan TK Negeri;
 - b. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina, minimal 1 (satu) lembaga pada setiap Kecamatan;
 - c. Penyediaan Pengawas TK dan Penilik PAUD pada setiap Kecamatan, masing-masing minimal 1 (satu) orang;
 - d. Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan dan Insentif kepada TPA, KB, TK/RA/TKLB swasta dan SPS;
 - e. Memfasilitasi peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Formal maupun Nonformal, baik melalui Diklat berjenjang, ataupun beasiswa untuk jenjang S1 dan S2;
 - f. Sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
 - g. Penetapan standar tingkat kabupaten;
 - h. Pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - i. Pemberian bantuan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Keuangan Daerah, serta sumber dana lainnya yang sah;
 - j. Membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan Sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan

- k. Melakukan koordinasi dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pemerintah Kecamatan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :
- a. Pengawasan, pembinaan dan dukungan atas kegiatan penyelenggaraan PAUD;
 - b. Koordinasi pengusulan dan atau penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - c. Memfasilitasi terselenggaranya PAUD Percontohan Kecamatan, minimal 1 lembaga; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan lain, Desa/Kelurahan, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
- a. Memberikan fasilitasi, pembinaan, dan dukungan penyelenggaraan;
 - b. Mendata anak usia 0-6 tahun dan mengupayakan semua warga masyarakat Desa/Kelurahan mendapatkan layanan PAUD;
 - c. Memasukkan program PAUD kedalam RKP Desa sebagai bagian rencana pembangunan di bidang Pendidikan; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak terkait lainnya.
- (4) Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
- a. Membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun);
 - b. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. Membiayai kebutuhan operasional pendidikan;
 - e. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik;
 - f. Mengupayakan dapat terakreditasinya lembaga; dan
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan dan pengembangan PAUD.
- (5) Satuan Pendidikan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
- a. Mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar, motorik halus, sosial, emosional, seni dan kreativitas anak;
 - b. Memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. Memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia secara optimal;
 - d. Mengevaluasi proses pendidikan dan perkembangan peserta didik;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak terkait.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan

Pasal 7

Kriteria peserta didik sebagai berikut :

- a. Peserta didik di TPA adalah Anak Usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, dan diprioritaskan bagi anak yang orang tuanya bekerja;
- b. Peserta didik KB adalah Anak Usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. Peserta didik TK/RA Anak Usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- d. Bagi Desa/Kelurahan yang tidak atau belum terdapat TK/RA, maka KB dan SPS dapat memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun.

Pasal 8

- (1) Lama pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Lama pendidikan peserta didik TPA disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Lama Pendidikan peserta didik KB adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
 - c. Lama Pendidikan peserta didik TK/RA adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kedua Standar Pengelolaan

Pasal 9

Kriteria Pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. Memiliki izin operasional sesuai jenis layanan;
- b. Memiliki Pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
- c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan, yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, dan jangka panjang 4 (empat) tahun;
- d. Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, serta memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
- f. Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama; dan
- g. Khusus bagi TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Polindes, atau Poskesdes) terdekat.

Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TK/RA paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga KB/SPS paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TPA paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (4) Penerimaan Peserta didik PAUD Formal (TK/RA) dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran, sedangkan PAUD Nonformal (TPA/KB/SPS) dapat dilakukan setiap saat, diprioritaskan bagi calon peserta yang terdekat.
- (5) Peserta didik TK/RA/KB dalam kegiatan pembelajarannya harus di kelompokkan kedalam rombongan belajar/kelas sesuai klasifikasi umur.
- (6) Jumlah rasio pendidik dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikecualikan bagi Desa terpencil atau tertinggal.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan PAUD dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan PAUD.
- (2) Standar Nasional Pendidikan PAUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
 - b. Standar Isi
 - c. Standar Proses
 - d. Standar Penilaian
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana
 - g. Standar Pengelolaan dan
 - h. Standar Pembiayaan.
- (3) Pengelola PAUD harus berupaya mengembangkan dan meningkatkan Standar Nasional Pendidikan PAUD secara terus menerus dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung/kantor/rumah atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Dalam hal belum tersedianya tempat penyelenggaraan PAUD sesuai standar yang berlaku, maka penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan pada fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah.
- (3) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan secara Terpadu, misalnya KB dan TK, atau TPA dan SPS, atau sebaliknya.
- (4) Penyelenggaran PAUD Holistik-Integratif dilaksanakan dengan memberikan layanan lebih dari 1 (satu) jenis program layanan PAUD.

Bagian Ketiga
Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Guru PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (2) Guru pendamping dan pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD.
- (3) Guru Pendamping Muda memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (4) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional.

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai pengawas/penilik, kepala sekolah/satuan PAUD dan Pengelola/penyelenggara memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV atau Sarjana (S-1) di bidang PAUD atau Ilmu Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai petugas administrasi, kebersihan, dan Satuan Pengamanan memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pendidik PAUD berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan, maupun kegiatan yang berorientasi peningkatan kinerja, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah/Penyelenggara .
- (2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut;
 - a. membimbing anak;
 - b. menyiapkan lingkungan bermain yang memungkinkan dapat mendukung pengembangan semua potensi anak, pembentukan sikap serta perilaku anak;
 - c. mengelola kegiatan bermain anak sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak; dan
 - f. menyampaikan hasil penilaian kepada orang tua atau wali anak.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan, maupun kegiatan yang berorientasi peningkatan kinerja, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah/ Penyelenggara.
- (2) Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut;
 - a. Melakukan pendataan anak usia 0-6 tahun di Desa/Kelurahan tempat lembaga PAUD;
 - b. Mengajukan perizinan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - e. Menyampaikan laporan rutin bulanan kepada pihak terkait.

Bagian Kelima Sosialisasi Program Kegiatan

Pasal 17

- (1) Sosialisasi program PAUD dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang, mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi program PAUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada instansi terkait lainnya.
- (3) Percepatan sosialisasi program PAUD dapat bekerjasama dengan Bunda PAUD Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, profesi dan organisasi mitra.

BAB V PENDIRIAN, PERIZINAN DAN PERUBAHAN

Pasal 18

- (1) Pendirian TK Negeri ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendirian TPA, KB, TK Swasta dan SPS harus mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan.
- (3) Perubahan satuan PAUD berupa :
 - a. Nama;
 - b. Bentuk;
 - c. Pendiri antarmasyarakat;
 - d. Status; dan/atau
 - e. Lokasi.

Pasal 19

- (1) Tata cara pendirian, perizinan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan prinsip peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah, serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan.

- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis program layanan PAUD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan TK Negeri dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TPA, KB, TK Swasta dan SPS dibiayai oleh Yayasan atau penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan, Yayasan atau penyelenggara TPA, KB, TK swasta dan SPS dapat memperoleh bantuan dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Iuran dari orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD yang akan dan sudah mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, maka pengelola harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD baik jalur formal, nonformal dan informal, secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawas/Penilik yang ditunjuk Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas Pendidikan dapat melibatkan Dewan Pendidikan, Bunda PAUD, IGTKI-PGRI, HIMPAUDI dan Pihak terkait lainnya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan PAUD formal, nonformal, dan informal dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum inti dan muatan lokal;

- c. pengelolaan proses belajar mengajar;
 - d. perencanaan dan evaluasi;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - f. pengelolaan administrasi dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Dinas Pendidikan dapat melibatkan Dewan Pendidikan, Bunda PAUD, IGTKI - PGRI, HIMPAUDI dan Pihak terkait lainnya.

BAB VIII

PENUTUPAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 24

- (1) Penutupan lembaga penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan, apabila:
- a. adanya surat permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang karena tidak mampu lagi melakukan kegiatan layanan PAUD;
 - b. menurut penilaian atau evaluasi dari pengawas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sudah tidak mampu atau tidak layak melanjutkan penyelenggaraan PAUD; dan
 - c. tidak mematuhi/melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Lembaga PAUD yang tidak dapat memperbaiki kinerja, dikenakan sanksi pencabutan izin operasional.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan semua peraturan pelaksanaan lainnya tentang PAUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin operasional penyelenggaraan PAUD yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis masa berlakunya, maka perpanjangan izin operasional harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 November 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

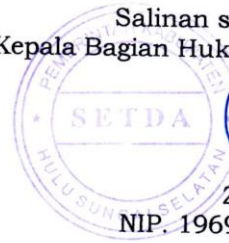
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 16**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (141/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk. Bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis, sehingga pada periode sering disebut sebagai usia emas perkembangan (golden age).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam rangka untuk memberikan kejelasan arah serta adanya kepastian hukum yang jelas didalam penyelenggaraan PAUD dan sekaligus sebagai bagian dari keikutsertaan kita menjadikan PAUD sebagai gerakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang PAUD adalah sebagai wahana untuk merealisasikannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.

Huruf b

yang dimaksud dengan Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

Huruf c

yang dimaksud dengan Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

Huruf d

yang dimaksud dengan Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.

Huruf e

yang dimaksud dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Huruf f

yang dimaksud dengan Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.

Huruf g

yang dimaksud dengan Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.

Huruf h

yang dimaksud dengan Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

yang dimaksud kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c

yang dimaksud kompetensi Profesional penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang

mencakup penguasaan materi kurikulum pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Huruf d

yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud organisasi mitra yaitu antara lain, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (GTKI-PGRI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan Dewan Pendidikan Kabupaten.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13**